

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan sebagaimana diuraikan di dalam pembahasan tersebut diatas maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden perlu diatur klausul yang dapat memfilter kapan dan dalam keadaan apa pasal penghinaan presiden tersebut diterapkan. demikian secara tegas dan jelas hukum pidana masuk untuk mengontrol kebebasan dan menjaga hak setiap warga negara, dengan perbedaan yang jelas antara kritik dan penghinaan ini tentu diharapkan budaya masyarakat akan terbentuk dengan baik sesuai dengan harapanya, bahwa demokrasi dan hak asasi manusia berjalan selaras dengan berkembangnya hukum pidana.
2. Diperlukan kebijakan hukum pidana yang dimanifestasikan dalam aturan tertulis sebagai pedoman terhadap perlindungan harkat dan martabat presiden, dan juga didalam setiap butirnya secara tegas dan lugas disebutkan perbuatan yang dikategorikan sebagai penghinaan. Pasal penghinaan ini membutuhkan perbaikan yang menyeluruh, pasal penghinaan presiden harus diatur untuk kedepannya, karena presiden berbeda dengan masyarakat biasa, serta menjadikan pasal ini menjadi delik aduan, dimana seseorang dapat dipidana jika diadukan langsung oleh presiden secara tertulis kepada penegak hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasan skripsi yang penulis lakukan yaitu:

1. Pengaturan pasal penghinaan Presiden masih tetap perlu diperbaiki agar tidak

menimbulkan multitafsir dan tidak merugikan hak konstitusional Indonesia, pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden ini bukan berarti menjadi batasan terhadap kebebasan warga negara dalam menyampaikan kritik terhadap Presiden, akan tetapi aturan ini menjadi dasar untuk masyarakat mampu membedakan seseorang yang memiliki jabatan tertentu di dalam Pemerintahan dengan seseorang ketika menjadi individu biasa.

2. Seharusnya memiliki kebijakan terhadap perlindungan harkat dan martabat Presiden untuk masa mendatang, dikarenakan Presiden berbeda dengan rakyat biasa, sudah sepantasnya adanya perlindungan khusus terhadap Presiden.